



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO :81/PID/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUSANTO WIJAYA TAN Als SANTO bin TAN CHIN

CHOON ;

Tempat lahir : Medan ;

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun tahun/ 07Mei 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal: Perum Green Diamont Raya No.32 Rt.01/03, Ds Kedaung Kaliangke

Kec. Cengkareng Jakarta Barat

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Pendidikan : S.1 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan/ Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ; ;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 08 September 2015 No.Print-5439/0.1.12/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015, dengan tahanan Kota ;
3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 September 2015 No.1689/Pen.Pid/B/2015/PN.JKT.BRT., sejak tanggal 14 Oktober 2015, dengan tahanan Kota ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 September 2015 No.1689/Pen.Pid/B/2015/PN.JKT.BRT., sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015, dengan tahanan Kota ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama SYAIFUL ABBAS, SH. dan MARTIMBANG REINHARD SIAHAAN, SH. Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/pengacara Syaiful Abbas & Rekan, beralamat di Jl.G.II No.30 (Tali Raya) Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 41/SA-SK/X/2015, tanggal 06 Oktober 2016 ;

PENGADILANTINGGI tersebut;

Hal 1 dari 8 hal Pts No. 81/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membacaberkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1036/Pid.B/2014/PN.JKT.BRT. tertanggal 18 Maret 2015, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 September 2015 Nomor Register Perkara PDM-370/JKT.BRT/09/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SUSANTO WIJAYA TAN Alias SANTO Bin, TAN CHIN CHOON pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di Perumahan Green Mansion Jalan Green Diamond Raya No. 32 Rt 01 Rw 03 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari Saksi FONY KURNIADJAJA yang mempunyai hutang kepada Saksi FARIANAH KURNIA (isteri dari terdakwa), selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas lalu Saksi TJHIE DAVID LIUNARDY (selaku suami korban/Saksi FONY KURNIADJAJA) menelpon terdakwa untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan utang piutang antara Saksi FONY KURNIADJAJA dengan saksi FARIANAH KURNIA, atas permintaan Saksi TJHIE DAVID LIUNARDY maka terdakwa menyetujui. Selanjutnya Saksi TJHIE DAVID LIUNARDY datang bersama Saksi FONY KURNIADJAJA menuju rumah Terdakwa, dan sesampainya Saksi TJHIE DAVID LIUNARDY dan Saksi FONY KURNIADJAJA di rumah Terdakwa lalu terdakwa membukakan pintu sambil mempersilahkan masuk dan disana sudah duduk Saksi FARIANAH KURNIA dikursi sofa ruang tamu, sementara Saksi TJHIE DAVID LIUNARDY duduk berdekatan dengan posisi disebelah kiri Saksi FARIANAH KURNIA sementara Saksi FONY KURNIADJAJA duduk bersebelahan dengan Saksi TJHIE DAVID LIUNARDY sedangkan Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi FONY KURNIADJAJA dan Saksi TJHIE DAVID LIUNARDY dan ditengahnya terdapat meja, selanjutnya Saksi TJHIE DAVID LIUNARDY berbicara dengan Terdakwa untuk membahas masalah utang piutang tersebut, namun atas pembicaraan tersebut maka Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa mengancam Saksi FONY KURNIADJAJA dengan perkataan "LU PEREMPUAN YAA HATI – HATI YA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung Terdakwa mengambil gelas yang berisi air yang ada didepannya, lalu secara tiba-tiba Terdakwa melempar gelasny kearah Saksi FONY KURNIADJAJA namun mengenai ujung meja dan terjatuh kelantai hingga pecah, kemudian pecahan belingnya mengenai kaki kiri Saksi FONY KURNIADJAJA hingga terluka dan mengeluarkan darah, hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dengan hasil visum Et Repertum No: 008/VER//RS/03/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitria Damayanti tertanggal 12 Maret 2015 dengan kesimpulan “Terdapat luka robek dipunggung kaki kiri dengan ukuran 0,5 cm dengan tepi tajam berjarak 1 cm dari jari kelima kaki punggung kaki kiri, luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena benda tajam”, Selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi FONY KURNIADJAJA dan Saksi TJHIE DAVID LIUNARDY pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Metro Jakarta Barat untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

351 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa SUSANTO WIJAYA TAN Alias SANTO Bin, TAN CHIN CHOON pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di Perumahan Green Mansion Jalan Green Diamond Raya No. 32 Rt 01 Rw 03 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwan dengan cara antara lain :

Berawal dari Saksi FONY KURNIADJAJA yang mempunyai hutang kepada Saksi FARIANAH KURNIA (isteri dari terdakwa), selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas lalu Saksi TJHIE DAVID LIUNARDY (selaku suami korban/Saksi FONY KURNIADJAJA) menelpon terdakwa untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan utang piutang antara Saksi FONY KURNIADJAJA dengan saksi FARIANAH KURNIA, atas permintaan Saksi TJHIE DAVID LIUNARDY maka terdakwa menyetujui. Selanjutnya Saksi TJHIE DAVID LIUNARDY datang bersama Saksi FONY KURNIADJAJA menuju rumah

Hal 3 dari 8 hal Pts No. 81/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dan sesampainya Saksi TJHIE DAVID LIUNARDY dan Saksi FONY KURNIADAJA dirumah Terdakwa lalu terdakwa membukakan pintu sambil mempersilahkan masuk dan disana sudah duduk Saksi FARIANAH KURNIA dikursi sofa ruang tamu, sementara Saksi TJHIE DAVID LIUNARDY duduk berdekatan dengan posisi disebelah kiri Saksi FARIANAH KURNIA sementara Saksi FONY KURNIADAJA duduk bersebelahan dengan Saksi TJHIE DAVID LIUNARDY sedangkan Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi FONY KURNIADAJA dan Saksi TJHIE DAVID LIUNARDY dan ditengahnya terdapat meja, selanjutnya Saksi TJHIE DAVID LIUNARDY berbicara dengan Terdakwa untuk membahas masalah utang piutang tersebut, namun atas pembicaraan tersebut maka Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa mengancam Saksi FONY KURNIADAJA dengan perkataan “LU PEREMPUAN YAA HATI-HATI YA” dan langsung Terdakwa mengambil gelas yang berisi air yang ada didepannya, lalu secara tiba-tiba Terdakwa melempar gelasny kearah Saksi FONY KURNIADAJA namun mengenai ujung meja dan terjatuh kelantai hingga pecah, kemudian pecahan belingnya mengenai kaki kiri Saksi FONY KURNIADAJA hingga terluka dan mengeluarkan darah, hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dengan hasil visum Et Repertum No: 008/VER//RS/03/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitria Damayanti tertanggal 12 Maret 2015 dengan kesimpulan “Terdapat luka robek dipunggung kaki kiri dengan ukuran 0,5 cm dengan tepi tajam berjarak 1 cm dari jari kelima kaki punggung kaki kiri, luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena benda tajam”, Selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi FONY KURNIADAJA dan Saksi TJHIE DAVID LIUNARDY pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan melaporkan perbutan tersebut ke Polres Metro Jakarta Barat untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 28Desember 2015 Nomor PDM-370/JKT.BRT/12/2015, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO WIJAYA TAN Als SANTO bin TAN CHIN

CHOONsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu pasal 351 ayat (1) KUHP. sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUSANTO WIJAYA TAN Als

SANTO bin TAN CHIN CHOON dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangimasa tahanan kota yang sedang dijalani oleh terdakwa ; .

3. Menyatakan barang bukti berupa : serpihan pecahan gelas (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan tertanggal 27 Januari 2016 Nomor 1689/Pid.B/2015/PN.JKT.BRT..., yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa SUSANTO WIJAYA TAN Als SANTO bin TAN CHIN CHOON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTO WIJAYA TAN Als SANTO bin TAN CHIN CHOON, dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menyatakan barang bukti berupa serpihan pecahan gelas dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 02 Februari 2016, telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos.,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 03 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2016, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 5 dari 8 hal Pts No. 81/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat sebagaimana Akta Penerimaan memori banding yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos.,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2016 telah

menyerahkan Kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimana Akte penerimaan kontra memori banding yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos.,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2016 Terdakwa telah mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana Akta penerimaan memori banding yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos.,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tertanggal 27Pebruari 2016 Nomor W.10.U.2/547/Hk.01/02/2016 dan Surat tertanggal 26Pebruari 2016 Nomor W.10.U.2/548/Hk.01/02/2016, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan kesempatan baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) sejak tanggal 3 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi korban dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum sedangkan Terdakwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak sependapat dan menolak dengan tegas serta memohon keadilan dengan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan memori bandingnya tertanggal 16 Februari 2016, telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Judex Factie dalam putusannya hanya mengambil sepenuhnya keterangan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Januari 2016 No.1689/Pid.B/2015/PN.Jkt.Br., memori

banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, sedangkan memori Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding Terdakwa sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa putusan pembedaan bagi Terdakwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah cukup adil dan seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Januari 2016 No.1689/Pid.B/2015/PN.Jkt.Br., dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No.1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Januari

Hal 7 dari 8 hal Pts No. 81/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Nomor 1689/Pid.B/2015/PN.JKT.BRT., yang dimintakan dalam pemeriksaan tingkat banding tersebut ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari JUMAT, TANGGAL 22 APRIL 2016 oleh kami H.MAS'UD HALIM. SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, JOHANES SUHADI, SH.MH., Dr. SISWANDRIYONO, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Maret 2016 No.81/Pid/2016/PT.DKI., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari SELASA, TANGGAL 26 APRIL 2016, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Mansur, SH. Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 23 Maret 2016 No.81/Pid/2016/PT.DKI, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JOHANES SUHADI, SH., MH.

H.MAS'UD HALIM. SH., M.Hum.

Dr. SISWANDRIYONO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

Mansur, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 hal Pts No. 81/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9